



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 125 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAMPU JALAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan unit pelaksana teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lampu Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAMPU JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Lampu jalan yang selanjutnya disingkat UPT Lampu Jalan adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Lampu Jalan.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Lampu Jalan yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Lampu Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPT Lampu Jalan merupakan merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) UPT Lampu Jalan dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Lampu Jalan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Lampu Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III
URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu
Kepala UPT**

Pasal 5

- (1) UPT Lampu Jalan mempunyai tugas membantu Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operaional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pengelolaan penerangan jalan serta merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengelolaan penerangan jalan dalam Daerah.
- (2) UPT Lampu Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan di bidang pengelolaan lampu jalan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang lampu jalan;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan lampu jalan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPT Lampu Jalan mempunyai uraian tugas :
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan UPT Lampu Jalan;
 - b. membuat perencanaan pelaksanaan pemasangan baru, perbaikan dan pemeliharaan terhadap lampu penerangan jalan yang berada dalam Daerah;

- c. melaksanakan inventarisasi/pendataan titik lampu penerangan jalan yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum maupun lampu penerangan jalan yang tidak dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap berfungsinya penerangan jalan dalam Daerah;
- e. melaksanakan pengaturan dalam pengadaan/penyediaan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan penerangan jalan;
- f. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPT Lampu Jalan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. mengelola urusan kepegawaian;
 - b. mengelola urusan keuangan;
 - c. mengelola urusan sarana dan prasarana;
 - d. mengelola urusan kehumasan;
 - e. mengelola urusan persuratan dan pengarsipan;
 - f. mengelola urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu dalam pengelolaan pengelolaan lampu jalan di lingkungan UPT Lampu Jalan sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilannya.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.
- (5) Apabila kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, maka kepala UPT dapat menunjuk kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

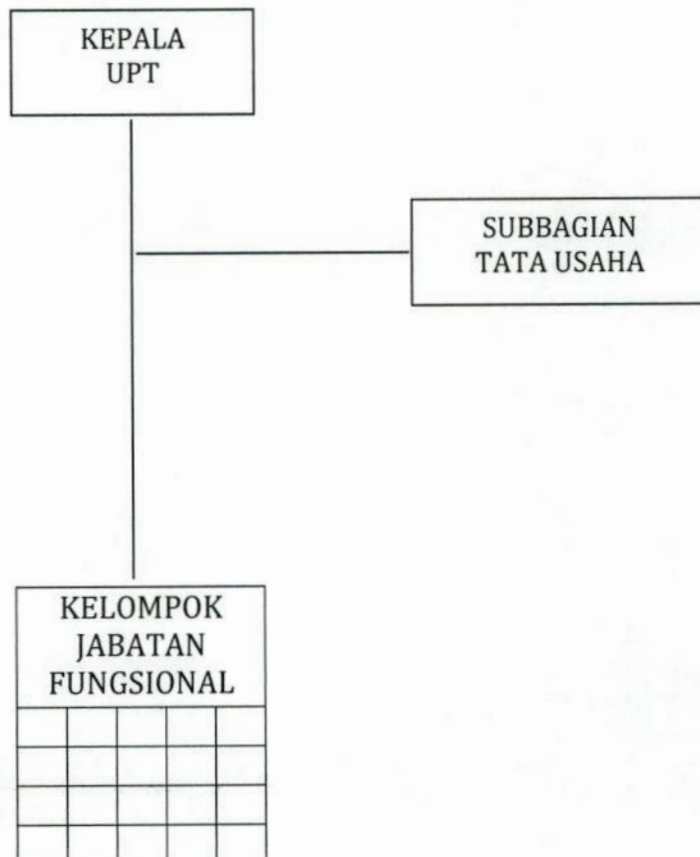
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 125

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**


U. A. R., SH
Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 19621002.199010.1.001

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 125 Tahun 2016
Tentang : Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lampu Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum.

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LAMPU JALAN**



WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO